



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 145 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Jalan;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,


ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 145 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat Ibadah termasuk halaman;
2. Fasilitas Pemerintah;
3. Tempat Pendidikan;
4. Jalan-jalan sebagai berikut:
 - a. Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, sepanjang Jalan R. Mangoen Koesoemo;
 - b. Sepanjang Jalan Merdeka;
 - c. Sepanjang Jalan P. Diponegoro;
 - d. Sepanjang Jalan Kartini;
 - e. Sepanjang Jalan Letjen S. Parman (Mulai dari perempatan taman Plaza sampai pertigaan Taman Makam Pahlawan);
 - f. Sepanjang Jalan A. Yani;
 - g. Lingkungan Komplek Taman Plaza; dan
 - h. Sepanjang Jalan Tumenggung Jogonegoro (Mulai dari perempatan klinteng sampai dengan batas pulau pembatas jalan)
5. Taman dan Pepohonan, sebagai berikut :
 - a. Taman Ainun Habibi;
 - b. Taman Kartini;
 - c. Taman Anggrek;
 - d. Taman Plaza;
 - e. Pepohonan adalah Pohon Ayoman Jalan;

6. Fasilitas Umum, meliputi:
 - a. Obyek Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah;
 - b. Jembatan Umum;
 - c. Halte;
 - d. Terminal;
 - e. Pasar;
7. Tiang Listrik;
8. Tiang Telepon;
9. Kendaraan Umum Angkutan Orang dan Barang;
10. Tempat yang Menghalangi Lalu Lintas dan Rambu-rambu Lalu Lintas;

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.


RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 145 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bahan Kampanye Pemilu dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat Ibadah termasuk halaman;
2. Fasilitas Pemerintah;
3. Tempat Pendidikan;
4. Jalan-jalan sebagai berikut:
 - a. Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, sepanjang Jalan R. Mangoen Koesoemo;
 - b. Sepanjang Jalan Merdeka;
 - c. Sepanjang Jalan P. Diponegoro;
 - d. Sepanjang Jalan Kartini;
 - e. Sepanjang Jalan Letjen S. Parman (Mulai dari perempatan taman Plaza sampai pertigaan Taman Makam Pahlawan);
 - f. Sepanjang Jalan A. Yani;
 - g. Lingkungan Komplek Taman Plaza; dan
 - h. Sepanjang Jalan Tumenggung Jogonegoro (Mulai dari perempatan klenteng sampai dengan batas pulau pembatas jalan);
5. Taman dan Pepohonan sebagai berikut :
 - a. Taman Ainun Habibi;
 - b. Taman Kartini;
 - c. Taman Anggrek;
 - d. Taman Plaza;
 - e. Pepohonan adalah Pohon Ayoman Jalan;

6. Fasilitas Umum, meliputi:
 - a. Obyek Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah;
 - b. Jembatan Umum;
 - c. Halte;
 - d. Terminal;
 - e. Pasar;
7. Tiang Listrik;
8. Tiang Telepon;
9. Kendaraan Umum Angkutan Orang dan Barang;
10. Tempat yang Menghalangi Lalu Lintas dan Rambu-rambu Lalu Lintas;

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.


RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Dheby Puspa Sari

